



mengalami kondisi darurat tindak pidana narkotika<sup>2</sup>. Berdasarkan data oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut dengan BNN) pada tahun 2021, terdapat 41.084 kasus narkotika yang diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia dan BNN. Dimana terdapat 53.405 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus narkotika. Dari kasus dan tersangka dari perkara narkotika, sabu menjadi jenis narkotika yang paling banyak digunakan dalam tindak pidana narkotika, dimana terdapat 22.950 kasus, dan di urutan selanjutnya adalah ganja dengan 2.105 kasus<sup>3</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang<sup>4</sup>. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu<sup>5</sup>. Usaha penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif yaitu berupa penegakan hukum dimana menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun penegak hukum serta dibantu oleh masyarakat<sup>6</sup>.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimulai dengan adanya penyidikan, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Setelah dilakukan penyidikan, akan dilanjutkan dengan proses penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari putusan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana narkotika, apabila Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menerima putusan hakim tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHP disebutkan "Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Upaya hukum tersebut dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat pada Bab XVII meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdapat pada Bab XVIII meliputi kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali terhadap putusan yang

---

<sup>2</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1* (2018): 201, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, *Indonesian Drugs Report*, (Jakarta: Pusat Penelitian Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022), 27-80.

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum Volume 25 Nomor 1* (2011): 441.

<sup>5</sup> Frans Simangunsong, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1* (2014): 11.

<sup>6</sup> Made Ratih Pradnyantari, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1* (2021): 14, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3043.11-15>.



artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang memiliki sifat deduktif, dimana penggunaan metode ini menggunakan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum yang selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 08.30 WIB saat sedang berada di taman monument 45 Banjarsasri, Terdakwa Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutyanto didatangi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Wanto (DPO/Daftar Pencarian Orang) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memproses jual beli shabu kepada Saudara Papua (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa menyanggupi membantu proses jual beli antara Saudara Wanto dengan Saudara Papua. Sekitar jam 12.30 WIB Saudara Wanto menemui Terdakwa dengan maksud tujuan untuk melanjutkan kesanggupan Terdakwa membantu proses jual beli shabu. Sekira jam 13.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa ditemani Saudara Wanto menghubungi Saudara Papua via *whatsapp* yang pada intinya Terdakwa memesan shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa di *whatsapp* Saudara Papua, Terdakwa diminta untuk mentransfer ke rekening Bank BCA, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira jam 13.40 WIB Terdakwa berangkat ke ATM BCA Gladak Surakarta, untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Papua. Sekira jam 13.50 WIB Terdakwa di *whatsapp* oleh Saudara Papua dan diberi alamat web untuk mengambil shabu di Pasar Ndaleman Baki Sukoharjo maju sedikit ada masjid besar kemudian ada gang pertama ke kiri sampai ketemu perempatan kecil di pinggir jalan perempatan pas tikungan di belakang portal kecil terbungkus plastik sambal terasi. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Saudara Wanto dengan mengendarai sepeda motor pinjaman Saudara Wanto menuju ke alamat *web*. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa sampai ke alamat *web*, kemudian Terdakwa berusaha mencari shabu tersebut, tidak lama kemudian Saudara Wanto menemukan shabut tersebut lalu Saudara Wanto mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu disimpan oleh Saudara Wanto di saku celana Saudara Wanto, setelah Terdakwa dan Saudara Wanto mendapatkan shabut langsung menuju Kios Darurat Pasar Legi Surakarta, setelah itu Saudara Wanto menyerahkan menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu shabu Terdakwa simpan ditaruh di depan Terdakwa duduk. Sekira jam 15.00 WIB tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yaitu saksi Aji Cahyo Purnomo dan saksi Agus Wahyudi beserta anggota tim kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian di dalam Kios Darurat Pasar Legi Surakarta dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung. Selanjutnya dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan Saudara Papua dan Saudara Wanto akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan



Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir<sup>13</sup>.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan alternatif subsidair. Pada surat dakwaan, tertera sebagai berikut

#### **Kesatu**

**Primair** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Subsidair** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari surat dakwaan tersebut, kata "ATAU" menunjukkan bentuk dakwaan alternatif dimana terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Kemudian, kata "Primair" dan "Subsidair" menunjukkan bentuk dakwaan subsidair dimana bahwa terhadap terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat didakwakan, namun diantara satu perbuatan itu diadakan suatu urutan dari dakwaan yang terberat sampai yang teringan<sup>14</sup>, dimana dakwaan terberatnya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan dakwaan teringannya adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Pasal 254 KUHP mengatur mengenai dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

---

<sup>13</sup> J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 81.

<sup>14</sup> Osman Simanjutak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan* (Jakarta: CV Sumber Jaya Ilmu, 1999), 80.



tersebut adalah dari latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa<sup>15</sup>.

Pada Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *judex factie* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu "surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa". Kemudian Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Mahkamah Agung dalam amar putusannya yang termuat dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 mengadili untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Bahwa akan terkabul atau tidaknya suatu permohonan kasasi, di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mengenai tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 KUHP yang berisikan tentang Pemeriksaan Kasasi<sup>16</sup>. Permohonan kasasi juga harus memenuhi syarat materiil yaitu mengenai alasan-alasan kasasi sebagaimana diterapkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum hanya memenuhi syarat formil yaitu permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut KUHP dimana Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 564/PID/2021/PT.SMG telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 25 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Pasal 248 KUHP, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Namun permohonan kasasi oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana sering disebut dengan alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. dalam memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada 2 Desember 2021 disebutkan bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yaitu mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan alasan permohonan kasasi yang terdapat dalam memori kasasi oleh Penuntut Umum pada 2 Desember 2021 dalam perkara narkoba tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer* (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), 214.

<sup>16</sup> Hendri Irawan, "Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex factie* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan *Judex juris* Mengadili Sendiri Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)" *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1* (2018): 142, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39621>.





berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus untuk menolak permohonan kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap perkara narkoba dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana sesuai dengan Pasal 254 KUHP karena permohonan kasasi oleh Penuntut Umum hanya memenuhi syarat formil yaitu mengenai tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana sering disebut dengan alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, sehingga Mahkamah Agung dapat memutus menolak permohonan kasasi Penuntut Umum. Kemudian sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHP dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh Terdakwa karena *judex factie* tidak tepat dan salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

#### Referensi

- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya". Jurnal Hukum Vol.25 No. 1 (2011): 439-452.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia". Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): 201-210, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.
- Husein, Harun M. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Irawan, Hendri. "Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex factie* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan *Judex juris* Mengadili Sendiri Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)". Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 (2018): 138-146, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39621>.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya, 2007.
- Nasional, Badan Narkotika. Indonesian Drugs Report. Jakarta: Pusat Penelitian Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022.
- Prabowo Silalahi, Valenci. "Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/Pid.Sus/2013)". Jurnal Gema Vol. 27 No. 50 (2015): 1883-1892.

